

Tatacara Pengajuan Keberatan

Sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tata cara pengajuan keberatan sebagai berikut :

1. Mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Atasan PPID;
2. Mengisi formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi;
3. Menerima salinan formulir sebagai tanda terima pengajuan;
4. Menerima tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis dari atasan PPID. Jika tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis tidak memuaskan, dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi.

Kepala Biro Umum,

George Melkianus Hadjoh, SH

Pembina

NIP. 19650528 198603 1 014